



PENETAPAN

Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Ery Olvy, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil III No.45
Rt.06/Rw.09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat dan alat bukti keterangan Para Saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174015108550003 tanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama Ery Olvy, jenis kelamin perempuan, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 11 Agustus 1955, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00814/KLU/JP/2011 tanggal 14 September 2011 adalah anak ke satu perempuan dari suami istri : **RUSTAM DATUK** dan **MISMAR** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama ibu kandung yang tercatat pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon dari nama **MISMAR** menjadi **MISNAR GANI**
- Bahwa pergantian nama ibu kandung tersebut pemohon lakukan karena (ingin merubah menjadi data dan keterangan sesuai yang sebenarnya).

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama ibu kandung tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu kandung yang tercatat di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon dari **MISMAR** menjadi **MISNAR GANI**.
3. Memerintahkan pejabat / pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama ibu kandung pemohon dari nama **MISMAR** menjadi **MISNAR GANI** pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00814/KLU/JP/2011 tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 317401510855003, atas nama: Ery Olvi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, No.5050/KLT/JS/2011/1993, yang dikeluarkan oleh: Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Misnar Gani tanggal 3 Mei 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No: 3174012203190003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Nama Kepala Keluarga Ery Olvi, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 3174-KM-23072020-0011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 28/506/V/1978, yang dikeluarkan tanggal 5 Mei 1978, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon No.00814/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh: Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat atas nama Ery Olvy tanggal 14 September 2012, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maryetha Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rustam Datuk dan Mismar;
- Bahwa saksi tahu pemohon sedang mengajukan permohonan ganti nama ibu pemohon di akta kelahiran pemohon yang semula Mismar menjadi Misnar Gani;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama ibu kandung tersebut pemohon lakukan karena ingin merubah menjadi data yang sebenarnya;

2. Saksi Happy Sherly Olivia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rustam Datuk dan Mismar;
- Bahwa saksi tahu pemohon sedang mengajukan permohonan ganti nama ibu pemohon di akta kelahiran pemohon yang semula Mismar menjadi Misnar Gani;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama ibu kandung tersebut pemohon lakukan karena ingin merubah menjadi data yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Maryetha Rasyid dan Happy Sherly Olivia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yaitu bukti P-1 berupa, Kartu Tanda Penduduk NIK: 317401510855003, atas nama: Ery Olvi, dan bukti surat yaitu bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, No: 3174012203190003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Atas Nama Kepala Keluarga Ery Olvi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil III No.45 Rt.06/Rw.09, Bukit Duri, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan dalil permohonan Pemohon Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu kandung yang tercatat di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon dari MISMAR menjadi MISNAR GANI, karena yang sebenarnya nama Ibu Pemohon adalah MISNAR GANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta kelahiran Pemohon No.00814/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh: Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat atas nama Ery Olvy tanggal 14 September 2012, maka didapatkan fakta hukum bahwa nama Ibu Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon adalah Mismar;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran, No.5050/KLT/JS/2011/1993, yang dikeluarkan oleh: Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Misnar Gani tanggal 3 Mei 2011, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian No: 3174-KM-23072020-0011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2020, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan sebuah fakta hukum bahwa nama Ibu Pemohon yang benar dan tertera pada dokumen yang dipakai dalam kehidupan Ibu Pemohon sehari-hari adalah Misnar Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Pemohon memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu kandung yang tercatat di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon dari MISMAR menjadi MISNAR GANI, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum memerintahkan pejabat / pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama ibu kandung pemohon dari nama MISMAR menjadi MISNAR GANI pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor : 00814/KLU/JP/2011 tanggal 14 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Pemohon yang keliru tulis sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dari nama Mismar diganti menjadi Misnar Gani, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut: Pencatatan perubahan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung yang tercatat di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon dari Mismar menjadi Misnar Gani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 00814/KLU/JP/2011 tanggal 14 September 2014 terkait perubahan nama ibu kandung Pemohon yang semula tertulis : Mismar menjadi Misnar Gani;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1190/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Sri Gusliawatni, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Gusliawatni, S.H

Sriwahyuni Batubara, S.H.M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
3. PNBP	: Rp	10.000,00	
4. Biaya Sumpah Saksi	: Rp	50.000,00	
5. Materai	: Rp	10.000,00	
6. Redaksi	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	210.000,00;	
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	